



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 108 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan penerapan dan pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu membentuk tim penilaian mandiri maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 2. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Piagam Intern Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 3. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 14 Tahun 2020 tentang Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 4. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 5. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020.
- PERTAMA : Menetapkan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas *Power Assessor*, *Assessor*, dan *Admin Assessor*.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:
1. Asesor Utama (*Power Assessor*)
 - a. menetapkan keputusan penting penilaian mandiri maturitas SPIP seperti pentupan survei persepsi/pengujian bukti dan penentuan nilai maturitas SPIP; dan
 - b. mengawasi pengisian kuesioner oleh responden.
 2. Asesor (*Assessor*)
 - a. melakukan pengujian dan penilaian mandiri maturitas SPIP;
 - b. menentukan responden survei, wawancara dan kuesioner lanjutan;
 - c. melakukan survei awal;
 - d. memantau responden survei, wawancara dan kuesioner lanjutan;
 - e. menguji dokumen yang disiapkan oleh *counterpart*/pendamping;
 - f. menyelenggarakan kuesioner lanjutan; dan
 - g. melakukan observasi.
 3. Asesor Administrasi (*Admin Assessor*)
 - a. mengelola data umum unit kerja *Assessor* dan melakukan pengaturan awal data peraturan

pelaksanaan kegiatan; dan

b. memasukan data hasil penilaian ke dalam aplikasi.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melakukan penilaian 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim dapat bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab dan menyampaikan laporan penilaian kepada Kepala BPIP melalui Sekretaris Utama.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Tahun 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS UTAMA,



KARJONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 100 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
 LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
 PANCASILA TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dan Tim
1.	Abbas, S.H., M.H.	Kepala Biro Pengawasan Internal	<i>Power Assessor</i>
2.	Budi Susila, S.H., M.H., CfrA.	Kepala Bagian Pengawasan Kinerja, Biro Pengawasan Internal	<i>Assessor</i>
3.	Bambang Supriyadi, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Pengawasan Keuangan, Biro Pengawasan Internal	<i>Assessor</i>
4.	Muh. Yusron, M.Si.	Kepala Subbagian Evaluasi Kinerja, Biro Pengawasan Internal	<i>Assessor</i>
5.	A. Bobby Yefry A.R, M.Agr.Sc.	Kepala Subbagian Pengawasan Perencanaan Kinerja, Biro Pengawasan Internal	<i>Assessor</i>
6.	Rizki Amri, S.Sos., M.A.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Pengawasan Internal	<i>Admin Assessor</i>
7.	Endrasti Triyastini, S.E.	Kepala Subbagian Pengawasan, Biro Pengawasan Internal	<i>Admin Assessor</i>
8.	Titin Hartini, S.E, M.P.	Kepala Subbagian Pendampingan, Biro Pengawasan Internal	<i>Admin Assessor</i>
9.	Leny Retnaningrum, S.E.	Staf Pelaksana Biro Pengawasan Internal	<i>Admin Assessor</i>

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dan Tim
10.	Mira Astriani, S.E.	Staf Pelaksana Biro Pengawasan Internal	<i>Admin Assessor</i>
11.	Mohammad Sidqie R.P., S.E.	Staf Pelaksana Biro Pengawasan Internal	<i>Admin Assessor</i>
12.	Nadya Tegar Larasati, S.E.	Staf Pelaksana Biro Pengawasan Internal	<i>Admin Assessor</i>

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS UTAMA,



KARJONO